

**Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)**

Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
djulaeka@trunojoyo.ac.id

***Abstract***

*Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) is an agency outside the courts dealing with consumer disputes and is also authorized to protect the rights of consumer. However, BPSK has obstacles in the implementation of its authority as the resolution of cases in the Supreme Court Decision No. 592 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016. Therefore, this study aimed to analyze the BPSK authority in the case of credit agreements and Supreme Court Decision No. 592 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 whether in accordance with the legislation in Indonesia. This research is normative or doctrinal research using statute approach and case approach. The results showed that the BPSK does not have the authority for handling the case of credit agreement, because since the Year 2013 by the Regulation of the Financial Services Authority explaining consumer dispute resolution in the financial services sector outside the court. The Supreme Court Decision No. 592 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 had been correct in applying the law to decide that the case of the credit agreement is a case of default which, if settled out of court, it will be handled by the laps formed by the FSA and not the BPSK authority to resolve the case.*

**Keywords:** *BPSK, Consumer, Credit Agreement.*

**Abstrak**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga di luar pengadilan yang menangani sengketa konsumen dan berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun, BPSK memiliki kendala dalam penerapan kewenangannya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 bahwa BPSK tidak berwenang untuk menangani kasus perjanjian kredit yang terjadi antara Saparli dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan BPSK dalam kasus perjanjian kredit dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau *doctrinal* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari rumusan pertama menunjukkan bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara perjanjian kredit, karena semenjak Tahun 2013 dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Dalam rumusan kedua menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 telah benar dalam menerapkan hukum untuk

memutuskan bahwa kasus perjanjian kredit tersebut merupakan kasus wanprestasi yang apabila diselesaikan di luar pengadilan, maka akan ditangani oleh LAPS yang dibentuk oleh OJK dan bukanlah kewenangan BPSK untuk menyelesaikan kasus tersebut.

**Kata Kunci:** BPSK, Konsumen, Perjanjian Kredit.

### **Pendahuluan**

Perjanjian menjadi *instrument* untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional (Hernoko, 2013 : 1).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standart contract*) dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*) (Usman, 2001:265). Calon nasabah debitur

tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan oleh pihak bank. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai risiko dalam pelaksanaannya, risiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitur. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan risiko bagi pihak nasabah debitur, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya. Hal ini tentulah merugikan nasabah debitur sebagai konsumen dari jasa yang diberikan bank.

Sebagai konsumen, ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang membuat konsumen setara dengan pihak pelaku usaha atau penjual jasa atau produk dan untuk membantu pemenuhan hak tersebut dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang mana memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh konsumen karena ketidaksetaraannya dengan pihak pemberi jasa atau produk di luar pengadilan umum sesuai dengan keputusan kedua belah pihak.

BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang dibentuk Pemerintah Pusat di Provinsi khusus DKI Jakarta dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai Permen BPSK) yang memiliki tugas

utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum sehingga menjadikan BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test laboratorium atau bukti lain-lain (UU No. 8 Tahun 1999).

Namun, dalam beberapa kasus BPSK memiliki kendala dalam menerapkan kewenangannya seperti dalam kasus perjanjian kredit bank (pinjam meminjam) dengan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, salah satunya perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 592K/Pdt.sus-BPSK/2016. Perkara yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Saparli sebagai nasabah berawal dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh keduanya yang selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 28 Mei 2014, namun pada November 2015 Saparli yang merasa dirugikan dengan tidak diberikannya salinan atau/fotocopy perjanjian kredit yang

mengikat kedua belah pihak, yang menimbulkan kerugian dengan dilakukannya pelelangan atas jaminan pelunasan kredit yang diberikan oleh Saparli kepada Pihak Bank, sehingga membuat Saparli mengadukan kasusnya kepada BPSK Batu Bara mengenai kasus perjanjian kredit yang dialaminya. Dengan beberapa pertimbangan hukum yaitu ketentuan yang berlaku di Indonesia, membuat BPSK menganggap debitur sebagai konsumen dan Pihak Bank yang merupakan pelaku usaha dengan mempertimbangkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) dan angka (2) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 sehingga BPSK merasa bahwa pihaknya ikut andil dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit ini karena melibatkan konsumen dan pelaku usaha.

Sedangkan di lain pihak, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Perdagangan selaku Pelaku Usaha yang merasa kasus ini bukanlah wilayah kewenangan BPSK, melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan

keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 karena menurut Pihak Bank, perkara ini merupakan perkara antara debitur dan kreditur, bukan kasus antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam perjalanan kasus ini, Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusannya Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim lebih menguatkan Putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015. Dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Perdagangan selaku pemohon dalam kasus ini mengajukan kasasi sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, yang mana mengadili untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perjanjian kredit antara Saparli dan Pihak Bank serta **membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN. Sim dan

putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015.

Kewenangan BPSK terhadap kasus konsumen memiliki batasan-batasan tertentu terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK itu sendiri. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam kasus Perjanjian Kredit dengan bank berdasarkan UUPK sebagai dasar lahirnya BPSK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mana nasabah dianggap sebagai konsumen yang telah memanfaatkan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam bentuk kredit, seperti yang terjadi pada kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

### **Metode Penelitian**

Adapun metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) yang mana menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Pendekatan

perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2011 : 92).

### **Pembahasan**

#### **Analisis Putusan BPSK Batu Bara Nomor 4897 Arbitrase/BPSK-BB/2015**

Salah satu putusan BPSK yang menangani sengketa konsumen ini, terlihat bahwa BPSK mempunyai andil dalam penanganan perjanjian kredit macet antara Saparli dan BRI. Sebagaimana yang diketahui bahwa BPSK memiliki tugas untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, dengan salah satu wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (Pasal 3 Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001).

Untuk pengawasan terhadap klausula baku yang dilakukan oleh BPSK telah diatur dalam BAB V pasal 18 UUPK yang membahas tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mana BPSK hanya berperan sebagai pegawai terhadap klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Sedangkan dalam kasus perjanjian kredit yang melibatkan Saparli dan BRI ini, Saparli dikatakan sebagai konsumen sebagaimana pengertian konsumen dalam pasal 1 ayat (2) UUPK yang hak-haknya wajib dilindungi oleh BPSK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga membuat Saparli dapat dikatakan sebagai konsumen yang telah memakai jasa yang disediakan oleh BRI yang diakui keberadaannya didalam masyarakat sebagai badan

hukum, yang mana dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam perspektif UUPK (Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999).

Namun, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah tahun terjadinya sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank yang ditangani oleh BPSK yaitu 2015 sesuai dalam putusan yang dikeluarkan oleh BPSK yaitu Putusan Nomor 4897 Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 pada tanggal 16 Februari 2016. Sedangkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan semenjak 2011 dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memiliki pengertian bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Peraturan OJK tersebut, lebih spesifik membahas tentang perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa dalam bidang keuangan. Meskipun pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UUPK, namun pada dasarnya UUPK bukanlah merupakan awal atau akhir dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK telah terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang materinya juga melindungi konsumen (Penjelasan Umum UUPK). UUPK juga masih membuka kemungkinan di kemudian hari untuk terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya membuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen sehingga dalam hal ini kedudukan UUPK merupakan *umbrella act* dalam perlindungan konsumen di Indonesia yakni payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen

(Penjelasan Umum UUPK) maka UUPK dapat berkedudukan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) atau dapat juga berkedudukan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Namun, pengertian konsumen yang terdapat pada UUPK dan UU OJK memiliki perbedaan. UUPK hanya melindungi konsumen dalam pengertian sebagai **konsumen akhir** yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir suatu produk atau *end use* (Miru & Yado, 2010:7). Dimana konsumen sebagai pengguna akhir atau *end user* tidak ada motif untuk memperoleh keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial) (Nasution, 2001 : 13). Hal ini berbeda dengan pengertian konsumen dalam UU OJK yakni konsumen dalam pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan (Pasal 1 angka (15) UU OJK, yang mana konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berkedudukan sebagai pelaku usaha.

Hal ini, menimbulkan permasalahan, apakah UU OJK bisa menjadi *lex specialis* dari UUPK karena perbedaan pengertian konsumen keduanya. Mengingat pembentukan UUPK dan UU OJK dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda, dimana UUPK dibentuk oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sedangkan UU OJK dibentuk oleh Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>), <diakses tanggal 20 Januari 2018>. Oleh karenanya, menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya dan timbulnya ketidakpastian hukum serta pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangn tidak efektif dan efisien.

Dalam penerapan asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis* ada beberapa prinsip-prinsip yang

harus diperhatikan (Manan, 2004 : 58) :

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam beberapa hal mendasar di atas, UUPK yang mengartikan konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai barang dan/atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan UU OJK yang memiliki pengertian bahwa konsumen merupakan pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan jasa lembaga sektor jasa keuangan, tanpa melihat motivasi pihak tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau tidak karena dalam UU OJK melindungi juga konsumen yang merupakan pemodal dalam



pasar modal (investor) namun konsumen yang dilindungi UU OJK lainnya dapat dikatakan sebagai konsumen akhir (*end user*) karena pemanfaatan jasa lembaga sektor jasa keuangan tidak untuk kepentingan komersial seperti nasabah pada perbankan, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun.

Hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK dapat dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan umum UU OJK selain yang telah diatur secara khusus dalam UU OJK yakni tentang Investor dalam pasar modal. Untuk kedudukan ketentuan-ketentuan UUPK dan UU OJK sederajat mengingat UUPK dan UU OJK sama-sama merupakan Undang-Undang dan kedua undang-undang tersebut berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama yakni hukum keperdataan. Dengan demikian, UU OJK dapat dikatakan sebagai *lex specialis* dari UUPK sepanjang mengenai konsumen dalam pengertian konsumen menurut UUPK.

Dalam kasus perjanjian kredit ini yang melibatkan Saparli dan BRI, maka dengan menganut pada asas *Lex specialis derogat legi generalis* dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, OJK lah yang lebih berwenang dalam menangani perkara Perjanjian Kredit daripada BPSKyakni dengan melalui Fasilitasi sesuai POJK Perlindungan Konsumen yang mana apabila tidak mencapai kesepakatan, maka PIHAK I selaku nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS) di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS).

#### **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 592/Pdt.Sus-BPSK/2016**

Sebagaimana pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara ini bahwa alasan-

alasan yang diberikan oleh pihak Bank dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pokok perkara *a quo* adalah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda tidak bergerak yang ditandatangani oleh konsumen dan pihak bank secara sah. Konsumen sebagai Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian sehingga konsumen telah ingkar janji. Oleh karena itu, pokok perkara *a quo* adalah sengketa perjanjian kredit yang merupakan kewenangan peradilan umum, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau

memanfaatkan jasa yang menghasilkan atau diperdagangkan.

Hal tersebut didukung pula dengan adanya pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh BRI kepada Saparli yang mana pemberian suatu fasilitas kreditpun tidak serta merta tanpa adanya unsur-unsur atau beberapa penilaian untuk penentuan pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmari, 2012 : 115) :

- a) Kepercayaan; dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan yang mana suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu tertentu, sehingga diperlukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank;
- b) Kesepakatan; dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, yang kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan;

- c) Jangka Waktu; batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- d) Risiko; akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit, yang mana menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah;
- e) Balas jasa; bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional dikenal dengan nama bunga. Selain bunga, biaya administrasi kredit juga dibebankan kepada nasabah yang merupakan keuntungan bank.

Dari pemberian fasilitas kredit tersebut, terlihat bahwa adanya kesepakatan yang harus dijalani oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan pemberian fasilitas kredit. Dalam kesepakatannya pun diatur pula mengenai jangka waktu pengembalian kredit yang mengharuskan adanya pemenuhan kewajiban dari penerima fasilitas kredit untuk pelunasan kredit dan apabila tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak maka hal tersebut disebut wanprestasi. Dalam hal ini, penerima fasilitas kredit dikatakan sebagai Kosumen dan pemberi fasilitas kredit disebut sebagai Pelaku Usaha. Untuk konsumen dalam sektor jasa keuangan, dikatakan dalam UU OJK bahwa konsumen tersebut bisa jadi bukan sebagai konsumen akhir karena adanya keuntungan secara materiil yang diperoleh dari Pelaku Usaha.

Sedangkan dalam kaca mata BPSK, unsur-unsur konsumen dalam kasus konsumen yang harus dilindungi BPSK adalah :

- a) Setiap orang pemakai;
- b) Barang dan/atau jasa;

- c) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain;
- d) Tidak untuk diperdagangkan.

Dari unsur konsumen yang akan dilindungi oleh BPSK di atas, disebutkan bahwa apa yang diperoleh konsumen tidak untuk diperdagangkan yang mana dapat dikatakan bahwa apa yang diperoleh konsumen merupakan untuk keperluan yang tidak menimbulkan keuntungan secara materiil. Sedangkan dalam Kasus Perjanjian Kredit ini, jenis Kredit yang diberikan Pelaku Usaha adalah Kredit Investasi yang mana kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dan Kredit Modal Kerja yang merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (Kasmari, 2012 : 120).

Dari jenis kredit yang diberikan oleh Pelaku Usaha (Bank), dapat dilihat bahwa hal tersebut bertentangan dengan unsur konsumen dalam UUPK yang menjadi obyek perlindungan BPSK

yang mana konsumen yang dilindungi oleh BPSK adalah konsumen akhir, sedangkan dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yang diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen (nasabah) bukan digunakan untuk keperluan pribadi maupun keluarga, namun untuk mengembangkan usaha nasabah yang secara tidak langsung digunakan nasabah untuk mendapatkan keuntungan secara materiil.

Hal tersebut tentunya dapat memperlihatkan batas kewenangan BPSK dalam melindungi konsumen dalam hal perjanjian kredit. Ditambah pula, dalam pengembangan kasus ini terlihat bahwa Pelaku Usaha melakukan pelelangan atas agunan yang djaminkan Konsumen karena Konsumen tidak melakukan kewajibannya terhadap Pelaku Usaha dengan membayar cicilan kredit secara teratur yang mengakibatkan kredit macet bahkan Pelaku Usaha telah memberikan surat Peringatan (somasi) namun tidak ada respon sebagai itikad baik dari pihak Konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dengan adanya kredit macet dan tidak adanya respon Konsumen atas somasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Konsumen telah ingkar janji (wanprestasi). Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, tentunya dilakukan atau diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang dalam *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun karena dalam perkara wanprestasi termasuk dalam perkara perdata (*private*), bukan dalam sengketa Perlindungan Konsumen yang hak-haknya harus dilindungi oleh BPSK karena dalam kasus ini, yang tidak mendapatkan hak-haknya bukanlah konsumen melainkan Pelaku Usaha karena macetnya pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh konsumen.

Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Dengan demikian, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus

permasalahan hutang piutang yang merupakan bagian dalam hukum perdata terkait dengan wanprestasi dan dalam kasus yang terjadi antara Saparli dan BRI yang melibatkan perjanjian kredit antara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian dijelaskan bahwa telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga, BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Saparli dan BRI kecuali telah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara sengketa tersebut di luar pengadilan yang salah satunya bisa melalui BPSK selaku lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan yang mana Saparli dianggap sebagai konsumen dan BRI sebagai Pelaku Usaha berdasarkan UUPK.

Dalam pemutusan perkara kasasi, alasan-alasan yang mendasar yang harus Mahkamah Agung buktikan untuk membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan yaitu (Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Th 1985 *Juncto* UU No. 5 Th

2004 *Juncto* UU No. 3 Th 2009 tentang Mahkamah Agung) :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal ini, telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dengan membenarkan keberatan-keberatan Pihak Bank sebagai Pemohon Kasasi yang mana mengadili untuk membatalkan Putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim dengan mengadili sendiri bahwa BPSK memang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal tersebut didukung dengan bukti-bukti yang diberikan oleh BRI berdasarkan hukum pembuktian yang

digunakan dalam peradilan umum, yaitu sesuai dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

Pembuktian surat/tulisan yang menjadi pembuktian utama dalam kasus keperdataan telah diberikan oleh BRI dalam bentuk Akta Perjanjian dan Akta Hak Tanggungan yang dibuat dan disaksikan oleh Notaris dalam perjanjian kredit antara Saparli dan BRI bisa menjadi bahan hukum untuk menerapkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) UU MA.

Yang mana, dalam pemaparan bukti dijelaskan bahwa kasus yang terjadi yang mengakibatkan adanya pelelangan agunan merupakan kasus wanprestasi, bukan kasus penipuan konsumen seperti yang telah dijelaskan oleh Saparli. Hal ini dapat dilihat dari yang dilakukan Saparli yang tidak memenuhi kewajibannya atas Perjanjian Kredit dengan macetnya pembayaran cicilan atas Kredit yang telah diberikan oleh BRI, dari perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk wanprestasi yakni melaksanakan sebagian isi kontrak yang

mengakibatkan BRI mengalami kerugian.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 untuk memutus perkara tersebut, Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan pengajuan Permohonan Kasasi BRI yang diperkuat dengan alat bukti yang dimiliki oleh BRI, meskipun dalam ketentuan Pasal 52 UU MA Putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan hukum lain, namun dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh BRI dengan memutuskan bahwa BPSK memang tidak berwenang dalam menangani perkara *a quo* dan membatalkan Putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim.

Yang mana dalam putusan tersebut, menguatkan posisi Pelaku Usaha berdasarkan pada klausula baku yang terdapat dalam perjanjian antara para pihak yang mana isi

perjanjian atau ketentuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari para pihak dengan dibuktikan dengan tanda tangan para pihak menjadi undang-undang sendiri untuk para pihak yang terikat dan memiliki hubungan hukum dari perjanjian tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang memutuskan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara Saparli dan BRI harus berdasarkan pada isi perjanjian tersebut kecuali telah ada kesepakatan para pihak untuk mengambil langkah penyelesaian sengketa di luar isi perjanjian.

Dengan demikian, dalam perkara Perjanjian Kredit yang diputus Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang memutus bahwa BPSK tidak berwenang dalam menangani perkara Perjanjian Kredit karena bukan merupakan sengketa konsumen melainkan sengketa wanprestasi dapat dibenarkan dari beberapa analisis di atas dan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK untuk menangani perkara nasabah dengan bank yang membuat batas

kewenangan BPSK dalam perlindungan konsumen yang menyinggung klausula baku lebih dipersempit dan memberikan kejelasan terhadap batasan yang diberikan kepada BPSK dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, maka dalil pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592/Pdt.Sus-BPSK/2016 dapat dikatakan **sudah tepat** sesuai dengan koridor penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Simpulan**

*Pertama*, Putusan BPSK Nomor 4897 Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015, BPSK tidaklah dibenarkan dalam penyelesaian kasus antara PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Perdagangan dengan Saparli berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya peraturan dari OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana apabila terjadinya sengketa atau

perselisihan dalam sektor jasa keuangan akan ditangani oleh OJK dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut pun harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menetapkan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila penyelesaiannya di luar pengadilan.

*Kedua*, Dalam kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 592/Pdt.Sus-BPSK/2016 mengenai kasus perjanjian kredit yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim yang mana memutuskan bahwa BPSK berwenang untuk menangani kasus perjanjian kredit dengan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan BPSK tidak berwenang dalam menangani kasus perjanjian kredit karena yang kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan kasus wanprestasi bukanlah kasus konsumen karena yang dirugikan disini adalah pelaku usaha (bank) dengan konsumen



melakukan kredit macet yang menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak Bank.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Hernoko, Agus Yudha, 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kasmari, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2010, Edisi Revisi ke 10, Jakarta: Rajawali Pers

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press

Miru, Ahmadi, dan Sutaman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nasution, AZ, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Diadit Media

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

#### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### Internet

Kementerian Hukum dan HAM, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>., <diakses tanggal 20 Januari 2018>